

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan objek wisata *Great Wall of Koto Gadang* di Kabupaten Agam tidak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Agam yaitu Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Agam dan Pemerintah Nagari Koto Gadang. Objek wisata itu dikelola oleh masyarakat setempat tanpa ada campur tangan pemerintah daerah dan nagari. Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan, pemerintah daerah berkewajiban terlibat dalam pengelolaan baik itu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam kepariwisataan guna untuk mencegah hal negatif yang berdampak pada masyarakat luas. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan objek wisata *Great Wall of Koto Gadang* tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada.
2. Kendala Pengelolaan Objek Wisata *Great Wall of Koto Gadang*, dapat dibagi menjadi dua : 1. Kendala Yuridis, tidak adanya aturan hukum yang mengatur secara khusus pengelolaan objek wisata *Great Wall of Koto Gadang*. 2. Kendala Teknis, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan objek wisata *Great Wall Of Koto Gadang* berupa pengelolaan parkir, tiket masuk, prasarana dikelola sendiri oleh warga sekitar yang merasa lahannya terpakai dan memiliki rumah di area objek wisata tersebut tanpa adanya campur tangan pemerintah nagari dan pemerintah daerah. Kelemahan dalam pengelolaan objek wisata ini adalah kurangnya kebijakan dari pemerintah nagari maupun pemerintah daerah tersebut.

B. Saran

1. Di harapkan masyarakat membuat aturan setingkat Peraturan Nagari karena besarnya jumlah pemasukan dari parkir dan tiket masuk yang bisa di manfaatkan sebagai kas nagari
2. Di harapkan masyarakat melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Agam, agar pengelolaan dilakukan secara profesional dan adanya penambahan sarana pendukung kepariwisataan lainnya.

